



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0043/Pdt.P/2015/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perubahan Nama yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 April 2015 telah mengajukan permohonan (Perubahan Nama), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0043/Pdt.P/2015/PA.Kdr tanggal 29 April 2015, dengan dalil-dalil yang telah dilakukan perubahan olehnya sendiri sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 1975, Pemohon dengan seorang perempuan bernama: ISTRI PEMOHON berumur 60 telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Kota Kediri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 518/40/1975 tanggal 29 September 1975;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus jejaka dan isteri pemohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 5 anak, dan yang masih tinggal bersama Pemohon 2 orang anak, yaitu ANAK 1 dan ANAK 2, keduanya laki-laki berumur 32 tahun;

Nomor 0043/Pdt.P/2015/PA.Kdr halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri telah menerima Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Nomor 518/40/1975 tanggal 29 September 1975, dengan identitas tertulis Nama Pemohon tertulis NAMA PEMOHN YANG SALAH, yang benar seharusnya PEMOHON ;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis identitas Pemohon dalam Buku Nikah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 518/40/1975 tanggal 29 September 1975 tersebut, maka dalam rangka mengurus Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran anak Pemohon dan lain-lain Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat-surat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah nomor 518/40/1975 tanggal 29 September 1975 dengan nama tertulis NAMA PEMOHN YANG SALAH yang benar seharusnya PEMOHON ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP Nomor 251241/001423/01/0012 tanggal 11 Oktober 2001 an. Pemohon (Bukti P.1), menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 518/40/1975 tanggal 29 September 1975 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri (Bukti P.2), menerangkan bahwa Pemohon memiliki isteri bernama ISTRI PEMOHON ;
- Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon yang diketahui Lurah Ngadirejo Kecamatan Kota, Kota Kediri Nomor 145/438/419.70.12/2015 (Bukti P.3), menerangkan bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah NAMA PEMOHON YANG BENAR ;
- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar an. Muchamad Shofa Nomor Dt.II.I/O/ MA.04.019/157/2003 tanggal 05 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala MAN Kediri II (Bukti P.4), menerangkan bahwa Pemohon bernama NAMA PEMOHON YANG BENAR ;
- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar an. Muchamad Yusuf Nomor Dt.II.I/O/ MA.04.019/239/2003 tanggal 05 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala MAN Kediri II (Bukti P.5), menerangkan bahwa Pemohon bernama NAMA PEMOHON YANG BENAR ;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di , Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon telah menikah pada tahun 1975 dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON dan hingga sekarang dikaruniai 5 anak, dan yang masih tinggal bersama Pemohon 2 orang anak, yaitu ANAK 1 dan ANAK 2, keduanya laki-laki berumur 32 tahun;
 - Bahwa Pemohon masih hidup rukun dan harmonis dengan isterinya bernama ISTRI PEMOHON hingga sekarang;
 - Bahwa benar Pemohon memohon perubahan nama yang tertulis dalam buku nikahnya, karena nama sebenarnya Pemohon adalah NAMA PEMOHON

Nomor 0043/Pdt.P/2015/PA.Kdr halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG BENAR , namun dalam buku nikahnya tertulis NAMA PEMOHN

YANG SALAH ;

- Bahwa penggantian nama dari NAMA PEMOHON YANG BENAR menjadi NAMA PEMOHN YANG SALAH terjadi ketika Pemohon menikah dahulu;
- Bahwa akibat nama Pemohon dalam buku nikah yang tidak sesuai dengan nama Pemohon dalam identitas Pemohon lainnya, maka Pemohon mengalami hambatan dalam rangka mengurus administrasi kependudukan, akta kelahiran anak Pemohon dan lain-lainnya;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon memiliki isteri bernama ISTRI PEMOHON dan hingga sekarang dikaruniai 5 anak, dan yang masih tinggal bersama Pemohon 2 orang anak, yaitu ANAK 1 dan ANAK 2, keduanya laki-laki berumur 32 tahun;
- Bahwa Pemohon masih hidup rukun dan harmonis dengan isterinya bernama ISTRI PEMOHON hingga sekarang;
- Bahwa benar Pemohon memohon perubahan nama yang tertulis dalam buku nikahnya, karena nama sebenarnya Pemohon adalah NAMA PEMOHON YANG BENAR , namun dalam buku nikahnya tertulis NAMA PEMOHN YANG SALAH ;
- Bahwa akibat nama Pemohon dalam buku nikah yang tidak sesuai dengan nama Pemohon dalam identitas Pemohon lainnya, maka Pemohon mengalami hambatan dalam rangka mengurus administrasi kependudukan, akta kelahiran anak Pemohon dan lain-lainnya;

Bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa *“Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”*.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon saja, oleh karena itu kata *“PUTUSAN”* dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) tersebut harus dibaca atau diartikan dengan *“PENETAPAN”*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah tersebut menyatakan bahwa *“Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah”*.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon dan ISTRI PEMOHON adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kediri berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar menetapkan identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah nomor 518/40/1975 tanggal 29 September 1975 dengan nama tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH yang benar seharusnya PEMOHON ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.5) dan saksi-saksi, yaitu SAKSI 1 (adik kandung Pemohon) dan SAKSI 2 (keponakan Pemohon) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Nomor 0043/Pdt.P/2015/PA.Kdr halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 29 September 1975, Pemohon menikah dengan ISTRI PEMOHON yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Kota Kediri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 518/40/1975 tanggal 29 September 1975;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan isterinya dikaruniai 5 anak, namun yang masih tinggal bersama Pemohon adalah 2 orang anak, yaitu ANAK 1 dan ANAK 2, keduanya laki-laki berumur 32 tahun;
- Bahwa Pemohon masih hidup rukun dan harmonis dengan isterinya bernama ISTRI PEMOHON hingga sekarang;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 518/40/1975 tanggal 29 September 1975 nama Pemohon tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH, yang benar seharusnya adalah NAMA PEMOHON YANG BENAR ;

Menimbang, bahwa akibat dari penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon sebelumnya, maka Pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa hambatan atau kesulitan sudah selayaknya ditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab *al-Ashbah wa al-Nazair li al-Suyuti*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

الصَّحَرُّ يُرَالُ

Artinya: "kemudharatan haruslah dihilangkan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87, yang berbunyi:

دَرْكُ مَقَاسِدٍ أَوْ مَرَجُّ الْأَمْرِ إِلَى مَصْلَحَةٍ

Artinya: “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”.

Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:

تَصَرُّفُ مِمَّا عَلَى الرَّعِيَّةِ فَجَلُّ مَصْلَحَةٍ

Artinya: “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai:

- bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 518/40/1975 tanggal 29 September 1975 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, adalah milik Pemohon;
- bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu NAMA PEMOHON YANG SALAH tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon lainnya, yaitu NAMA PEMOHON YANG BENAR ;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum/ kemaslahatan, sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut dan sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri untuk dilakukan perubahan pada akta nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kediri Nomor 0043/Pdt.P/2015/PA.Kdr tanggal 29 April 2015 yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Agama Kediri memberi izin kepada Pemohon untuk beracara dengan mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo. Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Nomor 0043/Pdt.P/2015/PA.Kdr halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara bagi pihak yang tidak mampu ditanggung oleh negara;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, merubah nama Pemohon yang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 518/40/1975 tanggal 29 September 1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri tertulis NAMA PEMOHN YANG SALAH , menjadi NAMA PEMOHON YANG BENAR ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri;
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kediri Tahun Anggaran 2015;

Demikian, ditetapkan di Kediri dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1436 H oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOH. MUCHSIN, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
Ttd.	Ttd.
Drs. MAFTUKIN	MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.
	PANITERA PENGANTI
Ttd.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ttd.
Drs. MOH. MUCHSIN	
	EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan yang sama bu Oleh Panitera, Drs. H. Dulloh, S.H., M.
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00	
3. Biaya Panggilan	Rp	60.000,00	
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	151.000,00	
(seratus lima puluh satu ribu rupiah)			

Nomor 0043/Pdt.P/2015/PA.Kdr halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)